



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi, guna menjamin kepastian hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan jaminan kesehatan masyarakat, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I/7876 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Respira, maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru menjadi Rumah Sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 ditambah nomor 9.g baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman;
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5.a. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota;
9. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTLTD adalah Unit Organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota;
- 9.a. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9.b. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9.c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9.d. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah Sekolah Luar Biasa Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9.e. Sekolah Bertaraf Internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota Organisation For Economic Co Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya;
- 9.f. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah SMP, SMA, dan SMK yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi SBI;
- 9.g. Unit Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat pada Rumah Sakit Khusus Paru Respira yang selanjutnya disingkat UPKPM adalah unit fungsional yang melaksanakan pelayanan medis paru dan pelayanan kesehatan paru masyarakat;
10. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pada Paragraf 1 Pasal 29 ditambah ayat (2) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Rumah Sakit Khusus Paru Respira
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru Respira terdiri dari:
 1. Direktur;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penunjang Medik;
 4. Seksi Pelayanan Medik;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal menunjang operasional Rumah Sakit Khusus Paru Respira dibantu oleh Unit Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat (UPKPM).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru Respira, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Pada Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD/UPTLTD.
- (2) UPKPM pada Rumah Sakit Khusus Paru Respira dipimpin oleh seorang koordinator yang secara administratif dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Khusus Paru Respira dan secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPTD/UPTLTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Koordinator UPKPM, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (4) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan UPTD/UPTLTD dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi, serta mengendalikan tugas bawahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

- (1) Penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) pada UPTD BP4 pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan UPTD Rumah Sakit Respira menjadi Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

UPTD dan UPTLTD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD dan UPTLTD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012.

Dalam perkembangannya, terdapat fungsi penunjang operasional Rumah Sakit Khusus Paru Respira berupa Unit-unit Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat (UPKPM) yang belum terwadahi dalam organisasi dan tata kerja UPTD dan UPTLTD tersebut, sehingga diperlukan penataan kembali organisasi dan tata kerja UPTD dan UPTLTD untuk mengakomodir fungsi-fungsi tersebut yang berakibat pada perlunya perubahan Peraturan Gubernur dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 52


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS PARU RESPIRA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001